



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/154/2025**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
  - mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan merumuskan petunjuk teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
  - mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
  - melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati setiap tahun melalui Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Ketua Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah terkait.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 21 April 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/154/2025  
TANGGAL : 21 APRIL 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA  
ROROKKABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2025**

| NO. | JABATAN                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM SATUAN TUGAS |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                               |
| A.  | PEMBINA                                                                                            |                                 |
| 1.  | Bupati                                                                                             | Pembina                         |
| 2.  | Wakil Bupati                                                                                       | Pengarah                        |
| 3.  | Sekretaris Daerah                                                                                  | Ketua                           |
| 4.  | Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                             | Anggota                         |
| B.  | SATUAN TUGAS                                                                                       |                                 |
| 1.  | Kepala Dinas Kesehatan                                                                             | Ketua                           |
| 2.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                                                                  | Wakil Ketua                     |
| 3.  | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                                                 | Sekretaris                      |
| 4.  | Kepala Badan Keuangan                                                                              | Anggota                         |
| 5.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                      | Anggota                         |
| 6.  | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota                         |
| 7.  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                             | Anggota                         |
| 8.  | Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata                                                       | Anggota                         |
| 9.  | Kepala Dinas Perhubungan                                                                           | Anggota                         |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                     | Anggota                         |
| 11. | Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan                                                   | Anggota                         |
| 12. | Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM                                           | Anggota                         |
| 13. | Kepala Dinas Sosial                                                                                | Anggota                         |
| 14. | Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral                             | Anggota                         |
| 15. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                        | Anggota                         |
| 16. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                      | Anggota                         |
| 17. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar                                          | Anggota                         |
| 18. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah                                                             | Anggota                         |
| 19. | Camat se-Kabupaten Polewali Mandar                                                                 | Anggota                         |

|     |                                                                                 |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20. | Sekretaris Dinas Kesehatan                                                      | Anggota |
| 21. | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota |
| 22. | Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat                                         | Anggota |

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007